RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN BAHASA ARAB FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN IAI PERSIS GARUT
DAN
PERKUMPULAN PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PPPBA)
TENTANG
RAKERNAS DAN KONFERENSI INTERNASIONAL MUDIR Al DHAD PPPBA

Nomor: **111/D.2-E.14/Kerjsm-MoA/IAIPI-G/IX/2026**
Nomor:**119/PPPBA/KS/9/2026**

Pada hari ini, **Rabu**, tanggal 23, bulan September tahun dua ribu dua puluh enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hasan Ansori, M.Pd.** : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAI PERSIS Garut oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAI PERSIS Garut yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, email: pba@iaipersisgarut.ac.id selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. **Prof. Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum.** : Ketua Umum Perkumpulan Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PPPBA) yang berkedudukan di Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang 5, Malang, email: pppbaindonesia@gmail.com. selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**
Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai rakernas dan konferensi Internasional *MUDIR Al DHAD* PPPBA yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** beserta para kaprodi dan dosen PBA yang hadir di University Hotel Yogyakarta, Jl. Anggrek No.137D, Sambelegi Kidul, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, pada acara Rakernas dan Konferensi Internasional *MUDIR Al DHAD* PPPBA tanggal 23-25 September 2026 seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
(2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan rakernas dan konferensi Internasional *MUDIR Al DHAD* PPPBA.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan rakernas dan konferensi Internasional *MUDIR Al DHAD* PPPBA.

(2) Pelaksana kegiatan kerja sama ini mencakup (1) program studi **S1 Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAI PERSIS Garut** dengan penanggung jawab Prof. Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum. selaku Kaprodi, (2) prodi-prodi PBA lainnya di Indonesia yang hadir dalam kegiatan tersebut, dan (3) **Perkumpulan Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PPPBA)** dengan penanggung jawab Prof. Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum selaku ketua umum PPPBA.

(3) Kegiatan kerja sama ini **dilaksanakan** di University Hotel Yogyakarta, Jl. Anggrek No.137D, Sambelegi Kidul, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada tanggal 23-25 September 2026 oleh PPPBA beserta para kaprodi dan sekprodi PBA serta para dosen PBA yang hadir mewakili.

(4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

(5) **PARA PIHAK** yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai berikut.

No	Nama	Jabatan	Judul Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tempat Kegiatan	Sasaran
1.	Prof. Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum	Ketua Umum PPPBA dan Kaprodi S2 & S3 PBA UM	RAKERNAS DAN KONFERENSI INTERNASIONAL *MUDIR Al DHAD* PPPBA	23-25 September 2026		Para kaprodi, sekprodi PBA, dan dosen PBA di Indonesia
2.	Dr. R. Umi Baroroh, M.Ag.	Ketua 1 PPPBA				
3.	Muhammad Wahyudi, M.Pd.	Ketua II PPPBA dan kaprodi S1 PBA UNIDA Gontor Ponorogo				
3.	Dr. Mohammad Ahsanuddin, M.Pd.	Sekretif PPPBA dan Kaprodi S1 PBA UM				
4.	Dr. Hj. Kristina Imron, lc., M.Pd.I	Bendahara PPPBA				
6	Hasan Ansori, M.Pd					

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai hasil kesepakatan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan, pelaksanaan dan evaluasi Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 tahun, sejak 23 September 2026 sampai dengan 23 September 2027.

Pasal 5
PENUTUP

(1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Ketua Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Arab FTK IAI PERSIS Garut	Ketua Umum PPBBA
Irasan Ansori, M.Pd	Prof. Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum.
NIDN. 2101019203	NIP.197404271998032002

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
IAI PERSIS Garut

Riyan Nuryadin, S.H.I., M.Pd.I.
NIDN. 2124028301

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN IAI PERSIS GARUT

DAN

ASOSIASI/ PERKUMPULAN PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PPPBA)

TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, TATA KELOLA DAN PENGUATAN PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB

NOMOR: 110/D.2-E.14/Kerjsm-MoU-IAIPI-G/IX/2026
NOMOR: 118/PPPBA/KS/9/2026

Pada hari ini, Rabu, tanggal 23, bulan September tahun dua ribu dua puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Riyan Nuryadin, S.H.I., M.Pd.I., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAI PERSIS Garut**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAI PERSIS Garut, berkedudukan di Jl. Aruji Kartawinata (Depan Lapangan Ciateul), Kp. Ciawitali, Ds. Jagaraga, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151, Email: fatarbiru@iaipersisgarut.ac.id selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum, Ketua Umum Asosiasi/Perkumpulan Prodi Pendidikan Bahasa Arab**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PPPBA), berkedudukan di Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, Jln. Semarang 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia, email: pppbaindonesia@gmail.com. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pendidikan yang bernama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAI PERSIS Garut yang memiliki prodi Pendidikan Bahasa Arab jenjang S1 serta prodi lainnya dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Asosiasi/Perkumpulan Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PPPBA) yang mewadahi prodi Sarjana S1, Magister S2, dan Doktor S3 Pendidikan Bahasa Arab yang ada di Indonesia dan telah berbadan hukum dengan pengesahan pendirian badan hukum nomor: AHU-0000691.A.H.01.07 tahun 2019 ditetapkan di Jakarta tanggal 5 Februari 2019, memiliki kepengurusan berdasarkan SK PP IMLA Indonesia

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

nomor 07/KEP/PP-IMLA-I/XII/ 2023 tanggal 16 Desember 2023 yang terdiri atas pengurus pusat harian dengan 9 devisi/bidang, yaitu (1) bidang pendidikan dan kurikulum, (2) bidang penelitian dan karya ilmiah, (3) bidang manajemen mutu dan akreditasi, (4) bidang pengabdian masyarakat, (5) bidang organisasi dan kerjasama, (6) bidang pengembangan SDM, (7) bidang Humas, (8) bidang jurnal ilmiah, dan (9) bidang Usaha Dana. Masing-masing devisi terdiri atas 1 koordinator dan 7 anggota.

3. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dalam hal Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Tata Kelola dan Pengembangan Prodi Pendidikan Bahasa Arab (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini meliputi program Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Tata Kelola dan Penguatan Prodi Pendidikan Bahasa Arab, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fasilitasi dan koordinasi pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran, dan pengembangan program akademik;
2. Fasilitasi penyelenggaraan seminar, konferensi, pelatihan, lokakarya, pameran, pengelolaan jurnal ilmiah, serta kegiatan kelembagaan lainnya seperti rapat kerja nasional dan forum koordinasi antarprodi;
3. Fasilitasi kolaborasi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan publikasi antarprodi;
4. Dukungan dalam pengembangan kompetensi dosen dan studi lanjut program S2 dan S3;
5. Pendampingan penyusunan borang, review mutu akademik, dan peningkatan akreditasi program studi;
6. Penguatan tata kelola dan pengembangan kelembagaan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab; dan
7. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK yang sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 2
TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara PARA PIHAK dalam bidang pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola dan penguatan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, guna meningkatkan kualitas tridarma perguruan tinggi dan kontribusi nyata kepada masyarakat.

Paraf Pihak Kesatu 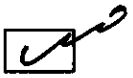
Paraf Pihak Kedua 

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. **PARA PIHAK** menyediakan tempat dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana disampaikan pada ruang lingkup (pasal 1);
2. **PARA PIHAK** melaksanakan kewajiban untuk berbagai kegiatan sebagaimana disampaikan pada ruang lingkup (pasal 1) dengan mematuhi peraturan yang berlaku; dan
3. **PARA PIHAK** melaksanakan dengan penuh tanggung jawab kegiatan lain yang disepakati bersama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5
BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing pihak dan/atau sumber lain yang tidak mengikat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.

PASAL 6
PELAKSANAAN KERJASAMA

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

1. Pelaksanaan kegiatan Kerja sama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan;

2. Unit terkait **PIHAK KESATU**, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab Fakutlas Tarbiyah dan Keguruan IAI PERSIS Garut sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

3. Unit terkait **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, meliputi:
   a. Prodi Sarjana S1 Pendidikan Bahasa Arab di Indonesia yang telah menjadi anggota PPPBA
   b. Prodi Magister S2 Pendidikan Bahasa Arab di Indonesia yang telah menjadi anggota PPPBA
   c. Prodi Doktor S3 Pendidikan Bahasa Arab di Indonesia yang telah menjadi anggota PPPBA

4. Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut.

1. PIHAK KESATU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN IAI PERSIS GARUT

Nama : Hasan Ansori, M.Pd.
Jabatan : Kaprodi S1 Pendidikan Bahasa Arab
Alamat : Jl. Aruji Kartawinata (Depan Lapangan Ciateul), Kp. Ciawitali, Ds. Jagaraga, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151
Telepon : 085795822843
Email : hasanansori@iaipersisgarut.ac.id

2. PIHAK KEDUA
ASOSIASI/PERKUMPULAN PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PPPBA)
Nama : Prof. Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum.
Jabatan : Ketua Umum PPPBA
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon : 081252555374
Email : pppbaindonesia@gmail.com.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 8
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah peristiwa di luar kemampuan dan kehendak **PARA PIHAK** yang tidak dapat dihindari, seperti peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, kebakaran, pemogokan, atau kejadian lain yang ditetapkan oleh instansi berwenang.

2. **PIHAK** yang terdampak keadaan kahar dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kewajiban sepanjang dapat dibuktikan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar.

3. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa tersebut.

4. Setelah keadaan kahar berakhir, **PIHAK** yang terdampak wajib melanjutkan pelaksanaan kewajibannya, kecuali jika keadaan kahar menyebabkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini secara baik.

PASAL 9
PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAI PERSIS Garut dan 1 (satu) rangkap untuk Perkumpulan Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PPPBA).

Yogyakarta, 23 September 2026

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAI PERSIS Garut	Ketua Umum Perkumpulan Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PPPBA)
Riyan Nuryadin, S.H. M.H. NIDN. 2124028301	**Prof. Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum.** NIP 197404271998032002

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua